



Peran Penting Hukum dalam Melindungi Desain Fashion Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual

Mauliya Fitriani¹; Della Miftahurrizka²;
Mizan Imani Naqsyabandi³; Noerma Kurnia Fajarwati⁴

Universitas Bina Bangsa

Email : mauliyafitriani2305@gmail.com¹; dellamfthrrzzz@gmail.com²;
mizanimani00@gmail.com³; muma.kurnia@gmail.com⁴

Address : JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan,
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Corresponding author : mauliyafitriani2305@gmail.com

Abstract: Fashion design as a creative and intellectual expression requires appropriate legal protection to encourage innovation and protect the rights of creators. This article discusses the important role of law in protecting fashion design from an intellectual protection perspective. This approach involves an analysis of the role of intellectual property rights, especially copyright and industrial design, in providing adequate protection for works of art in the world of fashion. Copyright provides automatic protection for original works, including fashion designs. However, copyright restrictions result in limited protection, which is why it is important to understand how industrial designs can provide broader protection. Through industrial design registration, creators can secure exclusive rights to their fashion designs, preventing unauthorized duplication. This legal protection also helps create a fair business environment and fuels the growth of the fashion industry. By recognizing the economic and creative value of fashion design, the law plays a role in encouraging investment and innovation in the sector. Therefore, a deep understanding of the role of law in the intellectual protection of fashion design is crucial for interested industry players, creators and users.

Keywords: Fashion Design, Law, Intellectual Protection, Copyright, Industrial Design.

Abstrak. Desain fashion sebagai ekspresi kreatif dan intelektual memerlukan perlindungan hukum yang tepat guna mendorong inovasi dan melindungi hak-hak pencipta. Artikel ini membahas peran penting hukum dalam melindungi desain fashion dari perspektif perlindungan intelektual. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peran hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta dan desain industri, dalam memberikan perlindungan yang cukup terhadap karya seni di dunia fashion. Hak cipta memberikan perlindungan otomatis terhadap karya-karya orisinal, termasuk desain fashion. Namun, batasan-batasan hak cipta menyebabkan perlindungan yang terbatas, itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana desain industri dapat memberikan perlindungan lebih luas. Melalui pendaftaran desain industri, pencipta dapat mengamankan hak eksklusif terhadap desain fashion mereka, mencegah duplikasi tanpa izin. Perlindungan hukum ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan memicu pertumbuhan industri fashion. Dengan mengakui nilai ekonomi dan kreatif dari desain fashion, hukum berperan dalam mendorong investasi dan inovasi di sektor ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran hukum dalam perlindungan intelektual desain fashion sangatlah krusial bagi para pelaku industri, pencipta, dan pengguna yang berkepentingan.

Kata Kunci: Desain Fashion, Hukum, Perlindungan Intelektual, Hak Cipta, Desain Industri.

LATAR BELAKANG

Industri fashion merupakan salah satu sektor yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Desain fashion, sebagai manifestasi seni dan ekspresi intelektual, menjadi aset berharga yang mencerminkan identitas penciptanya. Namun, di tengah keberagaman dan dinamika industri ini, perlindungan hukum terhadap desain fashion menjadi suatu keharusan.

Desain fashion sering kali menjadi sasaran duplikasi dan pemalsuan, mengakibatkan kerugian ekonomi dan menciptakan tantangan bagi pencipta dalam menjaga keunikan karya mereka.¹

Hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan industri fashion dengan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Perlindungan ini terutama diwujudkan melalui hak cipta dan desain industri. Hak cipta memberikan perlindungan otomatis terhadap karya-karya orisinal, termasuk desain fashion, sementara desain industri memberikan perlindungan khusus yang melibatkan pendaftaran untuk mendapatkan hak eksklusif terhadap desain tertentu.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah ketidaksempurnaan hak cipta dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap desain fashion. Batasan-batasan hak cipta, seperti ketidakmampuan untuk melindungi elemen fungsional dan ide, sering kali memberikan celah bagi praktik duplikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana desain industri dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memastikan perlindungan yang lebih luas terhadap desain fashion.²

Pentingnya peran hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan, tetapi juga mencakup pengaruhnya terhadap ekosistem bisnis dan inovasi di industri fashion. Pengakuan hukum terhadap nilai ekonomi dan kreatif dari desain fashion dapat mendorong investasi dan memperkuat dorongan untuk inovasi di sektor ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam perlindungan intelektual desain fashion menjadi esensial bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ini. Dari situ maka didapat rumusan masalah, Sejauh mana hak cipta memberikan perlindungan yang memadai terhadap desain?

KAJIAN TEORITIS

Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, masih ada tantangan besar dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksempurnaan hak cipta dalam melindungi elemen-elemen fungsional dan ide dalam desain fashion. Pasal 13 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta tidak mencakup ide dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang ingin meniru desain tanpa melanggar hak cipta. Selain

¹Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).

²Kornelis, Y. (2022). FENOMENA INDUSTRI FAST FASHION: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 262-277.

itu, masalah pembuktian kepemilikan hak cipta dan kemudahan dalam pemalsuan juga menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan intelektual di kalangan pelaku industri sering kali menjadi kendala dalam menjaga hak kekayaan intelektual.

Peran hukum tidak hanya sebatas dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri fashion secara keseluruhan. Pengakuan hukum terhadap nilai ekonomi dan kreatif dari desain fashion dapat memberikan insentif bagi para pelaku industri untuk berinvestasi dan terlibat dalam inovasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum agar dapat menjawab dinamika industri yang terus berkembang. Dengan demikian, perlindungan hukum yang memadai terhadap desain fashion tidak hanya melindungi kekayaan intelektual pencipta, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri fashion secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis studi pustaka yang menyelidiki peran penting hukum dalam melindungi desain fashion dari perspektif perlindungan intelektual. Penulisan artikel ini dimulai dengan mendalami konsep hak cipta dan desain industri, menelusuri landasan hukum yang mendasari perlindungan terhadap karya seni dan desain. Berbagai teori hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks desain fashion, dikaji secara kritis dan terperinci.

Studi pustaka mencakup literatur hukum yang relevan, termasuk undang-undang, kasus hukum, dan artikel akademis yang mendalam. Analisis komprehensif dilakukan untuk memahami perkembangan hukum terkini yang berkaitan dengan perlindungan desain fashion. Keterbatasan dan celah dalam hak cipta sebagai mekanisme perlindungan dieksplorasi dengan merinci penelitian sebelumnya yang mengungkapkan hambatan-hambatan dalam melindungi desain orisinal.

Penulisan artikel ini juga melibatkan pemanfaatan data empiris yang terdapat dalam studi kasus hukum terkini yang mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan implementasi dari perlindungan hukum terhadap desain fashion. Analisis data ini dilakukan dengan cermat untuk menggambarkan realitas di lapangan dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan dalam sistem perlindungan intelektual.

Dalam membangun argumen, artikel ini merangkum pemikiran dan pandangan dari berbagai sumber literatur hukum, menyoroti perbedaan dan kesamaan pendapat yang muncul.

Dengan merinci studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan dinamika peran hukum dalam melindungi desain fashion, sekaligus memberikan pandangan kritis terhadap permasalahan yang muncul dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain fashion sebagai ekspresi seni dan kreativitas merupakan aset berharga yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah duplikasi dan pemalsuan. Dalam konteks ini, peran hukum sangat penting dalam menjaga hak kekayaan intelektual, mengingat desain fashion sering menjadi target praktek-praktek tidak sah yang dapat merugikan pencipta dan industri secara keseluruhan. Dalam perspektif perlindungan intelektual, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.³

Hak Cipta sebagai Instrumen Perlindungan Utama:

Hak cipta adalah instrumen hukum utama yang secara otomatis memberikan perlindungan terhadap karya-karya orisinal, termasuk desain fashion. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menjadi dasar hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk itu.

Meskipun hak cipta memberikan perlindungan otomatis, terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Pasal 13 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta tidak meliputi ide, metode, konsep, prinsip, atau temuan, yang jika diaplikasikan dalam suatu bentuk tertentu, termasuk desain fashion, dapat memberikan solusi terhadap masalah teknis.⁴

Desain Industri sebagai Penguat Perlindungan:

Selain hak cipta, desain industri juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain fashion. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) menjadi landasan hukum untuk perlindungan desain industri di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri menyatakan bahwa desain industri adalah bentuk atau wujud tiga dimensi atau dua dimensi dari suatu produk atau tata letak dari unsur-unsur bidang atau warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dalam suatu produk yang memiliki ciri estetik dan dapat dihasilkan secara berulang.

³Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120.

⁴Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533-548.

Pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menghambat pihak lain dari pembuatan, penawaran, atau pemasaran produk yang mengandung atau menggunakan desain yang sama atau menyerupai desain yang telah didaftarkan. Ini memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan kuat terhadap duplikasi desain fashion.

Tantangan dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Desain Fashion:

Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, tantangan besar masih ada dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksempurnaan hak cipta dalam melindungi elemen-elemen fungsional dan ide dalam desain fashion. Pasal 13 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta tidak mencakup ide dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang ingin meniru desain tanpa melanggar hak cipta.

Selain itu, masalah pembuktian kepemilikan hak cipta dan kemudahan dalam pemalsuan juga menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan intelektual di kalangan pelaku industri sering kali menjadi kendala dalam menjaga hak kekayaan intelektual.

Pengaruh Peran Hukum terhadap Pertumbuhan Industri Fashion:

Peran hukum tidak hanya sebatas dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri fashion secara keseluruhan. Pengakuan hukum terhadap nilai ekonomi dan kreatif dari desain fashion dapat memberikan insentif bagi para pelaku industri untuk berinvestasi dan terlibat dalam inovasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum agar dapat menjawab dinamika industri yang terus berkembang.

Perlindungan hukum terhadap desain fashion sebagai ekspresi seni dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah duplikasi dan pemalsuan, yang dapat merugikan pencipta dan industri secara keseluruhan. Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain fashion. Hak cipta dan desain industri merupakan dua instrumen utama yang memberikan perlindungan terhadap desain fashion, meskipun keduanya memiliki batasan dan tantangan tersendiri.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) di Indonesia. Hak cipta memberikan perlindungan otomatis terhadap karya-karya orisinal, termasuk desain fashion. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk itu. Namun, terdapat batasan yang

perlu diperhatikan, seperti yang diatur dalam Pasal 13 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta tidak meliputi ide, metode, konsep, prinsip, atau temuan, yang jika diaplikasikan dalam suatu bentuk tertentu, termasuk desain fashion, dapat memberikan solusi terhadap masalah teknis.

Selain hak cipta, desain industri juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain fashion di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) menjadi landasan hukum untuk perlindungan desain industri. Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri menyatakan bahwa desain industri adalah bentuk atau wujud tiga dimensi atau dua dimensi dari suatu produk atau tata letak dari unsur-unsur bidang atau warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dalam suatu produk yang memiliki ciri estetik dan dapat dihasilkan secara berulang. Pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menghambat pihak lain dari pembuatan, penawaran, atau pemasaran produk yang mengandung atau menggunakan desain yang sama atau menyerupai desain yang telah didaftarkan. Ini memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan kuat terhadap duplikasi desain fashion.

Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, masih ada tantangan besar dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksempurnaan hak cipta dalam melindungi elemen-elemen fungsional dan ide dalam desain fashion. Pasal 13 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta tidak mencakup ide dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang ingin meniru desain tanpa melanggar hak cipta. Selain itu, masalah pembuktian kepemilikan hak cipta dan kemudahan dalam pemalsuan juga menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan intelektual di kalangan pelaku industri sering kali menjadi kendala dalam menjaga hak kekayaan intelektual.

Peran hukum tidak hanya sebatas dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri fashion secara keseluruhan. Pengakuan hukum terhadap nilai ekonomi dan kreatif dari desain fashion dapat memberikan insentif bagi para pelaku industri untuk berinvestasi dan terlibat dalam inovasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum agar dapat menjawab dinamika industri yang terus berkembang. Dengan demikian, perlindungan hukum yang memadai terhadap desain fashion tidak hanya melindungi kekayaan intelektual pencipta, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri fashion secara keseluruhan.

Selain hak cipta dan desain industri, ada beberapa aspek lain dalam perlindungan hukum terhadap desain fashion yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perlindungan merek dagang. Merek dagang merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dalam konteks desain fashion, merek dagang dapat meliputi logo, nama merek, atau simbol yang secara khas terkait dengan suatu merek tertentu. Perlindungan merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau mirip. Dengan demikian, merek dagang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah duplikasi dan pemalsuan produk fashion.

Selain merek dagang, perlindungan hukum terhadap desain fashion juga dapat melibatkan perlindungan paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menghasilkan, menggunakan, dan menjual suatu penemuan selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks desain fashion, paten dapat diterapkan pada teknologi atau proses produksi yang inovatif, seperti teknik pembuatan kain baru atau metode pewarnaan yang unik. Meskipun paten umumnya lebih terkait dengan penemuan teknis, ada juga paten desain yang melindungi aspek estetika suatu produk. Perlindungan paten dapat memberikan insentif bagi para perancang untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk fashion yang baru dan unik.

Selain perlindungan hukum, kerjasama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan juga merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri fashion. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri fashion, seperti memberikan insentif pajak atau memberlakukan standar kualitas untuk produk fashion. Industri fashion juga dapat berperan dalam membentuk komunitas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini termasuk praktik produksi yang berkelanjutan, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, dan peningkatan kondisi kerja bagi pekerja di sektor fashion.

Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran yang penting dalam mengembangkan bakat dan keterampilan para perancang muda. Melalui program-program pendidikan yang terstruktur dan berorientasi pada praktik, para perancang fashion dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam industri fashion. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat menjadi tempat untuk berinovasi dan bereksperimen dengan ide-ide baru dalam desain fashion.

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam industri fashion, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri. Hal ini termasuk kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, industri fashion dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi ekonomi dan budaya.

Penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum hanyalah satu aspek dari upaya untuk menjaga keberlanjutan industri fashion. Selain perlindungan hukum, faktor-faktor seperti inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial juga memainkan peran yang penting dalam membentuk masa depan industri fashion yang berkelanjutan dan berkembang. Dengan menggabungkan semua aspek ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri fashion yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam mengkaji peran penting hukum dalam melindungi desain fashion dari perspektif perlindungan intelektual, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada, terutama hak cipta dan desain industri, memberikan fondasi penting bagi perlindungan karya seni di industri fashion. Hak cipta, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan otomatis terhadap desain fashion. Namun, batasan-batasan yang melekat pada hak cipta menuntut pemikiran lebih lanjut terutama dalam menghadapi aspek fungsional dan ide dalam desain.

Desain industri, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan penguatan perlindungan yang lebih spesifik dan terfokus. Pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif yang dapat memberikan kendali yang lebih kuat terhadap duplikasi desain fashion. Meskipun demikian, tantangan dalam pembuktian kepemilikan hak cipta dan kemudahan dalam pemalsuan tetap menjadi kendala dalam praktiknya.

Dalam konteks ini, penyempurnaan dan pembaruan kerangka hukum menjadi langkah krusial. Peran hukum tidak hanya sebatas dalam melindungi hak kekayaan intelektual tetapi juga memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan industri fashion. Dengan memberikan insentif yang cukup dan menyediakan perlindungan yang kuat, hukum dapat mendorong investasi dan inovasi di sektor ini, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi dalam praktik perlindungan hak kekayaan intelektual desain fashion memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan akademisi. Penyuluhan dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan intelektual di kalangan pelaku industri menjadi langkah kritis dalam mengatasi kendala ini.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam membentuk iklim yang kondusif bagi perkembangan industri fashion. Pemahaman yang mendalam tentang batasan-batasan dan potensi perbaikan dalam kerangka hukum perlu terus dikembangkan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi hak pencipta dan mendorong inovasi di tengah ketidakpastian dan dinamika industri fashion yang terus berkembang. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya sebagai alat melindungi, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan dan kemajuan industri fashion.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM Mendukung EKONOMI KREATIF. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).
- Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533-548.
- Kornelis, Y. (2022). FENOMENA INDUSTRI FAST FASHION: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 262-277.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120.